



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN MINERAL IKUTAN DAN PRODUK SAMPING TIMAH
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan Dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL IKUTAN DAN PRODUK SAMPING TIMAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi, Pemerintah Provinsi, Gubernur, Kabupaten/Kota, Dinas, Mineral, Mineral Ikutan Timah, Konsentrat, Produk Samping Timah, Terak Timah, Pengolahan dan Pemurnian Timah, Peningkatan Nilai Tambang Timah, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, Bijih, Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disingkat BATAN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN, Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah.

2. Pengelola adalah pemegang IUP OP dan/atau IUP OP Khusus Pengolahan yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral ikutan dan produk samping timah.
3. Mitra Kerjasama adalah pemegang IUP OP yang menyediakan bahan baku mineral ikutan dan produk samping timah.
4. Pengamanan adalah pengelolaan dan penempatan mineral ikutan dan produk samping timah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).
6. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata cara kerja sama, pengamanan, inventarisasi dan pelaporan mineral ikutan dan produk samping timah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan mengatur kerja sama, pengamanan, inventarisasi dan pelaporan mineral ikutan dan produk samping timah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. Tata cara kerjasama dalam pengusahaan mineral ikutan dan produk samping timah.
2. Tata cara pengamanan mineral ikutan dan produk samping timah.
3. Tata cara inventarisasi pelaporan mineral ikutan dan produk samping timah.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA DALAM PENGUSAHAAN
MINERAL IKUTAN DAN PRODUK SAMPING TIMAH

Pasal 5

Kerjasama dalam pengusahaan mineral ikutan dan produk samping timah dilakukan oleh:

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral ikutan dan produk samping timah dengan Pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, Pemegang IUP Khusus Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, dan IPR.
- (2) Pemegang IUP Khusus Operasi Produksi yang memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral ikutan dan produk samping timah dengan Pemegang IUP Khusus Operasi Produksi lainnya, Pemegang IUP Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, IPR.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya, Pemegang IUP Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, IPR.

Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Jual beli mineral ikutan dan produk samping timah; dan/atau
- b. Upah pengolahan dan/atau pemurnian mineral ikutan dan produk samping timah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan kerja sama antara Pengelola dan Mitra Kerja Sama dilakukan setelah keduanya mendapat persetujuan RKAB kecuali IPR.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan studi kelayakan dan RKAB terkait dengan pengusahaan mineral ikutan dan produk samping timah.
- (3) Mitra kerjasama dengan IUP Operasi Produksi sebagai penyedia bahan baku dan kerja sama antara Pengelola dengan IUP Khusus Operasi Produksi sebagai penyedia bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah RKABnya disetujui terkait kerjasama pengusahaan mineral ikutan dan produk samping timah kecuali IPR.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan setelah Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian telah mendapatkan persetujuan RKAB.
- (5) Mitra kerjasama dengan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagai sumber bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah RKABnya disetujui terkait kerjasama pengusahaan mineral ikutan dan produk samping timah kecuali IPR.

Pasal 8

Mineral ikutan dan produk samping timah terdiri dari :

- a. Zirkon Silikat/Pasir Zirkon/Zirkonium Silikat/
($ZrSiO_4$), (ZrO_2+HfO_2)
- b. Ilmenit / $FeTiO_3$
- c. Rutil / TiO_2
- d. Monasit / (Ce, La, Nd, Th) PO_4
- e. Senotim / YPO_4
- f. Pasir kuarsa / SiO_2

BAB IV TATA CARA PENGAMANAN MINERAL IKUTAN DAN PRODUK SAMPING TIMAH

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi/IUP Khusus Operasi Produksi/IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian/IPR sebagai Pengelola wajib melakukan pengamanan terhadap mineral ikutan dan produk samping timah yang dihasilkan dan diperoleh dari hasil kerja sama.

- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. mengolah dan/atau memurnikan komoditas tambang yang berasal dari pemegang:
 1. IUP Operasi Produksi;
 2. IUPK Operasi Produksi;
 3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 4. Izin Pertambangan Rakyat;
 5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya;
 - b. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli.
- (3) Mitra kerja sama dalam hal penyediaan bahan baku untuk pengelola terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan atas mineral ikutan dan produk sampingnya apabila ingin mengusahakannya.
- (4) Perusahaan pemegang IUP OP Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah yang tidak mengolah bahan radioaktif harus menyerahkan mineral tersebut kepada Badan Usaha yang memiliki izin penyimpanan dan pengolahannya.

BAB V TATA CARA PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral ikutan dan produk samping timah, wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang meliputi jumlah mineral ikutan dan produk samping yang diamankan (kuantitas dan kualitas) sesuai Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan yang harus dibuat oleh pengelola dan mitra kerja sama mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan Kerja sama antar pemegang IUP harus sinkron dalam laporan RKAB.
- (4) Badan usaha yang mengelola bahan radioaktif harus mengirimkan tembusan laporan ke Bapeten kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL IKUTAN
DAN PRODUK SAMPING TIMAH DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

FORMAT LAPORAN PENYIMPANAN MINERAL IKUTAN DAN
PRODUK SAMPING TIMAH

TANGGAL	JENIS MINERAL IKUTAN	JUMLAH DAN KADAR MINERAL IKUTAN	JENIS PRODUK SAMPING	JUMLAH DAN KADAR PRODUK SAMPING	LOKASI

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN